



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN

NOMOR: 188.45/050/BK.01/80/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR:

188.45/050/DPKAD.01/48.1/2016 TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH TAHUN 2016 – 2021



BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN
Jl. Jend. Sudirman No. 27-29 Bukittinggi 26136 – Sumatera Barat
Telepon : (0752) 32485 Fax. : (0752) 625448

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
NOMOR: 188.45/050/BK.01/80/2017**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR:
188.45/050/DPKAD.01/48.1/2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN
2016 – 2021**

KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian dijadikan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a

dan b perlu menetapkan perubahan rencana strategis pada Badan Keuangan tahun 2016 – 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Rencana Strategis Badan Keuangan untuk periode 5 (lima) tahun adalah terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021
- KEDUA : Renstra Badan Keuangan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam menyusun program dan kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan setiap tahunnya
- KETIGA : Kepala Badan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Badan Keuangan yang dituangkan dalam Renja Badan Keuangan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari (sebelum masa renstra berakhir) terjadi perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka Renstra ini akan direvisi sebagaimana mestinya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 29 Desember 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
3. Kepala Bappelitbang Kota Bukittinggi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan implementasi dari perubahan paradigma tatanan kenegaraan dan sistem pemerintahan yang mengarah kepada otonomi daerah dengan prinsip pemerintahan yang baik (good Governance) yang salah satu prinsipnya yaitu akuntabilitas. Pembuat dan pelaksana kebijakan harus dapat mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang yang menjadi wewenangnya.

Sebagai acuan utama Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016 - 2021. Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagai salah satu unit kerja teknis menyusun Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra Badan keuangan Kota

Bukittinggi ini disesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja Badan keuangan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016.

Secara substansi Renstra Badan Keuangan ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai panduan utama pelaksanaan aktivitas Badan Keuangan Kota Bukittinggi tahun 2016- 2021. Materi operasional yang terkandung dalam renstra ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Badan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berupa perumusan teknis dan pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kota.

Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan tolak ukur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Bukittinggi, 29 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN

HERRIMAN, SH.M.Hum
NIP. 680525 199308 1001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	I-1
	1.2 Landasan Hukum.....	I-2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-3
	1.4 Sistematika penulisan.....	I-4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN	
	2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-1
	2.2 Sumber Daya.....	II-5
	2.3 Kinerja Pelayanan.....	II-6
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	II-10
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN	
	3.1 Identifikasi masalah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	III-1
	3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-2
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan.....	III-6
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.....	III-8
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-9
BAB IV	TUJUAN, SASARAN BADAN KEUANGAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan.....	II - 7
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan.....	II - 9
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan keuangan.....	III-1
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-5
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan Terhadap Pencapaian Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014-2019.....	III-8
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan SKP.....	IV-3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	V-3
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Sasaran SKPD.....	VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Terjadinya perubahan regulasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan perkembangan kondisi

saat ini di Bukittinggi menyebabkan RPJMD Kota Bukittinggi diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , hal ini mengakibatkan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi harus diubah untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan tugas pokok Badan Keuangan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Keuangan Kota Bukittinggi menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kota Bukittinggi.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi mencakup:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Keuangan tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang

- efektif, efisien dan akuntabel;
2. Menjabarkan visi, misi dan program yang dilaksanakan Badan Keuangan dalam lima tahun mendatang dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan tujuan dalam RPJMD;
 3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Keuangan sebagai institusi;
 4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renstra Badan Keuangan Tahun 2016-2021 adalah:

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2016-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun

2010, yaitu:

- BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan;
- Bab II Gambaran Pelayanan Badan Keuangan mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan, Sumber Daya Badan keuangan, Kinerja Pelayanan Badan Keuangan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan;
- Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra kementerian dan Lembaga , serta Telaahan RTRW;
- Bab IV Tujuan dan Sasaran, mencakup: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD;
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan mencakup ; strategi dan kebijakan Badan Keuangan;
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan mencakup ; rencana program dan kegiatan Badan Keuangan;
- Bab VII Kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang Badan Keuangan mencakup kinerja penyelenggaraan perangkat daerah;
- Bab VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Keuangan Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Serta Perwako nomor 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dengan tugas pokok “Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di bidang penunjang urusan pemerintah bidang keuangan”.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Keuangan Kota Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja Badan (TAPKIN).
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang keuangan.
- e. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- f. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- g. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Perda.
- h. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pendapatan asli daerah, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan.


Berdasarkan Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016, maka struktur organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi sabagai berikut:

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretaris yang membawahi 2 (dua) ka. Sub bagian yaitu:
 - a. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Ka. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3. Ka. Bidang Pendapatan yang membawahi 3 (tiga) Ka. Subid yaitu:
 - a. Ka. Subid pendaftaran dan pendataan
 - b. Ka. Subid Penetapan

- c. Ka. Subid penagihan,pendapatan lainnya dan pelaporan
- 4. Kepala Bidang Anggaran Membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yaitu:
 - a. Ka. Subid perencanaan dan penyusunan anggaran
 - b. Ka. Subid pengendalian dan pengesahan anggaran
 - c. Ka. Subid analisis dan evaluasi anggaran
- 5. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yaitu:
 - a. Ka. Subid Penerimaan
 - b. Ka. Subid pengeluaran
 - c. Ka. Subid pengelolaan Kas
- 6. Kepala Bidang Akuntansi membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yaitu:
 - a. Ka. Subid akuntansi SKPD
 - b. Ka. Subid akuntansi PPKD
 - c. Ka. Subid konsolidator dan pelaporan
- 7. Kepala Bidang Pengelolaan BMD membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yaitu:
 - a. Ka. Subid Perencanaan dan penatausahaan BMD
 - b. Ka. Subid penggunaan, pemanfaatan, dan pembinaan BMD
 - c. Ka. Subid Pemindahtanganan pengawasaan dan pengendalian BMD
- 8. Unit Pelaksana Teknis Badan

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI

BERDASARKAN PERWAKO NO. 55 TAHUN 2016




2.2. Sumber Daya

2.2.1. Pegawai

Badan Keuangan Kota Bukittinggi memiliki jumlah pegawai 78 orang PNS, dengan rincian sebagai berikut :

1. PNS Golongan IV : 7 Orang
2. PNS Golongan III : 52 Orang
3. PNS Golongan II : 19 Orang



Rincian jumlah Pegawai sebagaimana terdapat dalam lampiran.

2.2.2. Aset

Aset tetap yang terdapat pada Badan Keuangan sebagai berikut

- Tanah : 1 lokasi
- Peralatan dan mesin : 1.389 unit
- Gedung dan bangunan : 1 lokasi
- Aset tetap lainnya : 64 jenis

Dengan total nilai aset yang dimiliki 1445 dengan nilai Rp. 17.116.357.397

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

Badan Keuangan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah.

Kegiatan pengelolaan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan rencana Kebutuhan barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset kota Bukittinggi. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah dilingkungan pemerintah kota Bukittinggi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		V		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	75%	75%	100%	100%	100%
2	Rasio PAD terhadap APBD		V		3,5%	4%	4,5%	5%	6%	2,5%	3,3%	3,7%	4,3%	5,4%	80%	82%	83%	85%	90%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang profesional, akuntabel dan transparan dengan indikator kinerja : Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih terdapatnya pengelolaan barang milik daerah yang tidak memiliki bukti kepemilikan, nilai barang milik daerah yang tidak teridentifikasi sehingga pencapaian target opini terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah pada tahun kesatu dan kedua masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
2. Sasaran strategis Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dengan Indikator kinerja Rasio PAD terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), merupakan perbandingan antara penerimaan PAD yang dikelola oleh Badan Keuangan terhadap seluruh pendapatan daerah, dimana mencerminkan kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Target tahun 2011 sebesar 3,5 %, karena keterbatasan sumber daya alam, terealisasi sebesar 2,8 % (80%). Pencapaian tahun 2012 sebesar 4 % dari target sebesar 3,3%. Adapun pada tahun ketiga Renstra, capaian sebesar 3,7% dari target sebesar 4,5%, sedangkan untuk tahun 2014 dari target 5% terealisasi sebesar 4,3% dan pada akhir RPJMD 2011 – 2015 terealisasi sebesar 5,4% dari target sebesar 6%.

2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Badan

Keuangan Kota Bukittinggi akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Tahun ke-					Angga	Realisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	1	2	3	4	5	(17)	(18)
Belanja Langsung	10.956.029.200	8.420.254.978	12.507.709.920	15.088.116.267.91	15.707.051.054	8.663.536.572	6.680.688.705	9.688.335.133	11.966.886.140	12.350.653.613	79.08%	79.34%	77.46%	79.31%	78.63%		
Belanja Tidak Langsung	41.504.601.309	68.165.319.231	63.120.928.085	22.452.185.977	36.143.528.772	29.288.269.466	57.486.371.534	58.544.715.297	17.370.741.130	32.979.808.290	70.57%	84.33%	92.75%	77.37%	91.25%		
Total	52.460.630.509	76.585.574.209	75.628.638.005	37.540.302.244	51.850.579.827	37.951.806.038	64.167.060.239	68.233.050.430	29.337.627.270	45.330.461.903	72.34%	83.78%	90.22%	78.15%	87.43%		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan

Berdasarkan analisis terhadap rencana strategis kementerian keuangan Republik Indonesia dan hasil telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Keuangan pada lima tahun mendatang, dimana tantangan dan peluang tersebut sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Terjadinya perubahan perangkat daerah dan mutasi sehingga menimbulkan dampak psikologis pada aparatur. Perubahan struktur organisasi tata kerja akibat adanya beberapa perubahan peraturan yang dilahirkan oleh Pemerintah seperti pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB dan PBB P2 sehingga fungsi-fungsi tersebut harus diakomodir dalam struktur organisasi. Disisi lain terjadinya mutasi dan promosi yang menimbulkan dampak psikologis pada aparatur, disamping itu pejabat pengelola keuangan daerah tidak bisa dilakukan secara instan namun harus dimulai dari bawah sehingga pejabat lebih memahami pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan telaahan dengan kebijakan yang akan diambil atau ditetapkan oleh kepala daerah.
2. Peraturan Pemerintah sering berubah-ubah. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan yang relatif sering berubah-ubah antara lain pedoman pengelolaan keuangan daerah yang sudah beberapa kali dirobah dan terakhir lahirnya peraturan tentang standar akuntansi pemerintah daerah yang harus diimplementasikan pada tahun 2014.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha membayar pajak dan retribusi, antara lain pemungutan pajak restoran yang seharusnya dilakukan oleh pengelola rumah makan atau restoran kenyataan masih banyak yang tidak melakukan hal ini dan kasus-kasus lainnya seperti pembayaran PBB.
4. Kurangnya personil yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan teknologi informasi. Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), SDM ini bukan hanya kebutuhan BKD tetapi juga kebutuhan seluruh OPD. Di sebagian besar OPD ini menjadi persoalan termasuk staf yang mengurus barang milik daerah dan personil yang menguasai teknologi informasi. Hal ini akan bisa menjadi ancaman apabila kondisi ini tidak terbenahi karena pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah mulai berbasis teknologi informasi dengan diimplementasikannya Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA)

b. Peluang

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola potensi yang ada. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta diikuti dengan Undang-undang lainnya

seperti Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi yang ada dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, namun sepanjang yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Disamping sumber-sumber pendapatan asli daerah, pendanaan lainnya yang digunakan untuk pembangunan daerah adalah dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

2. Adanya komitmen yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen pemerintah pusat dan pemerintah propinsi yang secara terus menerus mengupayakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dengan memberikan punish dan reward terhadap pemerintah daerah yang pengelolaan keuangan daerahnya dinilai baik seperti memberikan dana insentif daerah dan memberikan sanksi bagi daerah yang terlambat penetapan perda APBD dengan melakukan penundaan terhadap transfer Dana Alokasi Umum.
3. Tersedianya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui kementerian terkait dan Propinsi Sumatera Barat. Pemerintah setiap tahun mengalokasikan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kepada daerah, sepanjang penerimaan negara mengalami peningkatan maka penerimaan daerah dari dana transfer ini juga meningkat, sehingga dapat membiayai kebutuhan belanja aparatur maupun belanja pembangunan bagi

peningkatan pelayanan masyarakat. Disamping itu, Pemerintah Propinsi juga mengalokasikan dana bagi hasil pajak untuk Kabupaten/kota dan alokasi dana lainnya baik berupa bantuan keuangan maupun dana dekonsentrasi.

Berdasarkan hal di atas, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Keuangan dengan melakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Keuangan untuk kurun waktu (lima) tahun ke depan sebagaimana matrik berikut :

Analisa SWOT

S + O = Pendorong

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

1. Dengan berlakunya Otonomi Daerah membuka peluang bagi daerah kabupaten/kota untuk membuat Peraturan Daerah atau peraturan walikota yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Dengan adanya dukungan dari pimpinan akan memotivasi staf dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah.
4. Dengan Tersedianya alokasi anggaran sehingga dapat mengembangkan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi

W + O = Status Quo

Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang.

1. Di era otonomi daerah diharapkan akan mendorong aparatur untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, sehingga sumber daya aparatur semakin meningkat.
2. Dengan adanya alokasi anggaran dari pemerintah dan propinsi dapat dilakukan peningkatan sarana dan prasarana.
3. Dengan adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak membayarkan kewajibannya dari Pemerintah Daerah memungkinkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi.

S + T = Status Quo

Menggunakan Kekuatan untuk mencegah ancaman

1. Dengan adanya Perda dan Perwako tentang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, sehingga kita mempunyai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya dukungan dari pimpinan akan menjadi pendorong bagi staf untuk menjalankan program kerja yang direncanakan.
3. Adanya kemauan dan keinginan dalam bekerja akan memudahkan untuk meningkatkan kualitas SDM.
4. Tersedianya dana operasional yang cukup dapat dipergunakan untuk menambah pengetahuan para staf melalui pendidikan formal seperti kursus, pelatihan dan lain-lainnya sehingga dapat meningkatkan pengetahuan staf dibidang keuangan dan teknologi informasi.

W + T = Penghambat

Mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur dapat diatasi dengan penggantian personil, sehingga penempatan staf sesuai dengan keahliannya.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dapat diatasi dengan pengadaan sarana yang baru.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah dapat diatasi dengan penerapan sanksi hukum yang tegas dan konsekwen.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada SKPD. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Walikota terpilih, Kajian terhadap Renstra Kementerian Keuangan republik Indonesia kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut ini ;

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan keuangan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aspek Kelembagaan	Struktur Organisasi Badan Keuangan telah mengakomodir tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan	UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	-	-	-
Aspek Regulasi	Regulasi yang dibuat telah sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Permenkeu,Permendagri	Optimalisasi mekanisme dan tata kerja dengan prosedur yang efektif dan efisien	Ketepatan waktu pelaksanaan	Belum optimalnya mekanisme dan tata kerja dengan sistim dan prosedur yang efektif dan efisien

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kota Bukit Tinggi tahun 2016 – 2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

Visi : “Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan, dan Jasa berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya “
mengandung makna sebagai berikut :

- a. Bukittinggi Kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata di wilayah Indonesia bagian barat yang disemangati dengan budaya yang bermartabat, masyarakat yang religius, kegiatan perdagangan yang maju, alam yang indah, kuliner yang berkelas, tertata, bersih dan sehat.
- b. Bukittinggi Kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi.
- c. Bukittinggi Kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat Kota Bukittinggi mempunyai derajat kesehatan yang tinggi dan setra pelayanan kesehatan daerah sekitarnya.
- d. Bukittinggi Kota Perdagangan dan Jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi.
- e. Bukittinggi Kota Perdagangan dan Jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi.
- f. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama mengandung makna bahwa masyarakat Bukittinggi menjadikan agama sebagai landasan dalam tatanan kehidupan masyarakat.
- g. Bukittinggi sebagai kota yang beradat dan berbudaya mengandung makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai penjabaran dari visi yang sekaligus merupakan agenda pembangunan Kota Bukittinggi yaitu :

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja Pemerintah secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana Kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan sistim ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Badan Keuangan Kota Bukittinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang serasi dan selaras dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam bidang pengelolaan keuangan baik secara makro maupun secara mikro.

Misi : Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Kota Bukit Tinggi 2016-2021, maka Badan Keuangan Kota Bukittinggi akan mendukung pelaksanaan misi *kedua* yaitu “Meningkatnya kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan”, sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Keuangan Kota Bukittinggi menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut dalam tabel berikut ini

Tabel. 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan, dan Jasa berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2 : Meningkatkan kinerja Pemerintah secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.	1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah 2. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah 3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah	1. Sumber daya yang profesional serta merata pada seluruh bidang 2. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 3. Pengelolaan dan pengawasan barang milik daerah	1. Peningkatan kapasitas sumber daya melalui pendidikan dan pelatihan teknis 2. Sumber-sumber pendapatan daerah dapat dikelola dengan baik 3. Prinsip perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan kekayaan daerah dapat dilaksanakan. 4. Adanya regulasi yang jelas dalam pengelolaan aset daerah.
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
3	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah			
4	Program peningkatan penerimaan PAD			
5	Program peningkatan pengembangan pengelolaan aset daerah			

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014-2019

3.3.1. VISI

Rumusan visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 adalah ” **Kementerian Keuangan akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif abad ke-21**”.

3.3.2. MISI :

Misi Kementerian Keuangan yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

3.3.3. TUJUAN

Sejalan dengan visi dan misi di atas telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai kementerian keuangan dalam periode waktu 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Terjaganya kesinambungan fiskal;
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan

Berdasarkan visi, misi dan tujuan kementerian keuangan yang diuraikan diatas, dapat dijelaskan bahwasannya Tujuan Renstra Kementerian secara tidak langsung memberikan pengaruh kepada kinerja pelayanan Badan Keuangan Kota Bukittinggi namun dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan secara nasional dapat dikaitkan beberapa tujuan kementerian yang akan dijabarkan secara teknis oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi yaitu: tujuan 1 (satu) Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai, tujuan 4 (empat) Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah; dan Tujuan 5 (lima)

Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 3.3 berikut:

Tabel. 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan
Terhadap Pencapaian Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Tahun 2014-2019

Visi: ” Kementerian Keuangan akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif abad ke-21”.				
No	Tujuan Renstra Kementerian yang berhubungan dengan kinerja Pelayanan SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai	1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	1. Sumber daya yang profesional serta merata pada seluruh bidang	1. Peningkatan kapasitas sumber daya melalui pendidikan dan pelatihan teknis 2. Sumber-sumber pendapatan daerah dapat dikelola dengan baik
2	Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah	2. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah	2. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	3. Prinsip perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan kekayaan daerah dapat dilaksanakan.
3	Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran	3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah	3. Pengelolaan dan pengawasan barang milik daerah	4. Adanya regulasi yang jelas dalam pengelolaan aset daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang

Penataan Ruang yang kemudian diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh Undang – Undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan, bahkan cenderung sebaliknya yaitu adanya penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik dikawasan perkotaan maupun perdesaan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang lazim diterapkan yaitu menekankan pada pendekatan telaahan dampak lingkungan dan pendekatan keberlanjutan yang berfungsi untuk menelaah efek dan atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan, sedangkan pendekatan keberlanjutan menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Badan Keuangan selaku Badan yang mengelola keuangan dan aset daerah senantiasa mengedepankan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif. Faktor – faktor yang menghambat dalam pencapaian pelayanan kepada SKPD menjadi kurang produktif dikarenakan letak geografis yang cukup berjauhan sehingga menimbulkan rasa kurang aman dan nyaman. Kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan, belum didukung dengan adanya pusat pemerintahan terpadu sehingga koordinasi yang dilakukan kurang optimal.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Telaahan Terhadap Visi dan Misi Walikota Bukittinggi Tahun 2016-2021, Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014-2019 yang dijelaskan diatas, dirumuskan beberapa isu strategis yang akan dipecahkan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pada Badan Keuangan selama kurun waktu lima tahun, dimana pencapaiannya dibagi dalam rencana kerja Tahunan SKPD (Renja). Adapun isu-isu strategis Badan Keuangan yang harus disikapi dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pada kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan;
2. Belum tertatanya manajemen aset daerah;
3. Realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang masih berada dibawah potensinya;
4. Administrasi perpajakan masih lemah, terutama dalam hal penegakan prosedur dan kepatuhan pajak serta menyangkut kelembagaan, sistem dan prosedur (business process), termasuk dari aspek sumber daya manusia (baik dari segi jumlah maupun kemampuan), serta komputerisasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada Bab III sebelumnya, maka selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun kedepan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Badan Keuangan.

4.1.1 Tujuan

Tujuan pembangunan yang dirumuskan merupakan penjabaran dari upaya pencapaian visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Adapun tujuan yang akan dicapai Badan Keuangan adalah “**Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah**”, Indikator kinerja dari tujuan ini adalah Rasio kemandirian keuangan daerah.

Tujuan ini selanjutnya akan diturunkan dalam bentuk rumusan sasaran sehingga langkah-langkah atau strategi dan arah kebijakan dapat lebih terukur.

4.1.2 Sasaran

Untuk dapat memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan sasaran pembangunan Jangka Menengah Badan Keuangan yaitu:

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Badan Keuangan Kota Bukittinggi, yang disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	7%	8%	9%	10%	11%	12%

Dari tabel diatas, target yang ditetapkan Badan Keuangan untuk indikator kinerja kesatu yaitu: Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang

bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Opini WTP ditargetkan dari awal sampai dengan akhir tahun RPJMD.

Indikator Kinerja kedua adalah Rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah perbandingan antara jumlah seluruh penerimaan PAD yang dikelola Badan Keuangan selama satu tahun dengan jumlah penerimaan/pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah Kota Bukittinggi dalam satu tahun anggaran.

Seluruh penerimaan/pendapatan yang diterima dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pendapatan pajak daerah
 - b. Pendapatan retribusi daerah
 - c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah pusat – dana perimbangan
 - b. Transfer pemerintah pusat – Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - c. Transfer pemerintah daerah lainnya (Provinsi)

d. Bantuan Keuangan

Target yang ditetapkan terhadap indikator kinerja kedua: Rasio PAD terhadap APBD yang dibawah ini disingkat R dengan menggunakan formula dibawah ini:

$$R = \frac{PAD}{Pendapatan - LRA}$$

Target kinerja terhadap sasaran kedua Meningkatnya kemampuan keuangan daerah ini ditetapkan sebesar 7% diawal RPJMD dan 12% pada akhir tahun RPJMD 2016-2021.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Badan Keuangan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Keuangan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan dilakukan dengan mempedomani hasil analisa SWOT yang telah dijelaskan pada Bab II sebelumnya. Dari identifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman analisa SWOT, dapat ditetapkan 4 (empat) strategi yang akan digunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan pada kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yaitu:

- 1) Memelihara dan Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip transparansi, efisien dan akuntabilitas
- 2) Optimalisasi sumber-sumber PAD
- 3) Perbaikan pengelolaan manajemen aset daerah

4) Peningkatan kualitas pelayanan internal

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan diatas perlu disusun arah kebijakan operasional sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya dapat menjadi lebih terarah, terukur, efektif dan efisien. Adapun arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah
- 2) Peningkatan SDM pengelola pendapatan daerah
- 3) Pemberdayaan kekayaan daerah
- 4) Penegakan disiplin aparatur

Untuk lebih jelasnya rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Badan Keuangan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut;

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI “Meningkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah	1. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	1. Memelihara dan Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip transparansi, efisien dan akuntabilitas	1. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah
		2. Perbaiki manajemen pengelolaan aset daerah	2. Pemberdayaan kekayaan daerah
	2. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	3. Optimalisasi sumber-sumber PAD	3. Peningkatan SDM pengelola pendapatan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi 2016 – 2021.

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, adapun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- I. Program Peningkatan dan Pengelolaan Penganggaran Daerah, dengan kegiatan:
 1. Penyusunan Rancangan Perda APBD/P-APBD
 2. Penyusunan Rancangan Perwako Penjabaran APBD/P-APBD
 3. Penyusunan rancangan Perwako tentang Pergeseran Penjabaran APBD
 4. Asistensi Pengelolaan Administrasi Hibah dan Bansos
 5. Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya
 6. Penyusunan Analisa Standar Belanja
 7. Asistensi pengesahan DPA dan DPPA
 8. Implementasi dan Kustomisasi SIPKD
 9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DPA/DPPA

II. Peningkatan dan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan daerah, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan Administrasi Penerimaan Keuangan Daerah
2. Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan Umum Daerah
3. Pengelolaan Administrasi Gaji PNS
4. Pengelolaan Kas Daerah
5. Penatausahaan Kas Daerah
6. Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah

III. Peningkatan dan Pengelolaan Pelaporan Keuangan daerah

1. Peningkatan Akuntansi Berbasis Akrua
2. Peningkatan Kompetensi SDM Pelaporan Keuangan SKPD
3. Asistensi Rekonsiliasi Keuangan Dan Aset Daerah
4. Pelaksanaan Fungsi Akuntansi PPKD
5. Penyusunan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
6. Penyediaan dan Penyampaian Informasi Keuangan daerah
7. Penyusunan Rancangan Perwako tentang penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

IV. Program Peningkatan pengembangan pengelolaan Aset Daerah dengan kegiatannya :

1. Penyusunan laporan BMD tahunan.
2. Penatausahaan BMD
3. Pengelolaan Sistem Informasi BMD
4. Penyusunan Laporan BMD Semesteran
5. Pengelolaan Administrtasi Aset

6. Sensus BMD
7. Pengelolaan Objek-objek Pemanfaatan Aset Daerah
8. Pelaksanaan Administrasi HGB diatas HPL
9. Pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah
10. Penaksiran Barang Milik Daerah

V. Program Peningkatan penerimaan PAD dengan kegiatan :

1. Ekstensifikasi PBB-P2
2. Ekstensifikasi Sumber-sumber PAD
3. Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak
4. Pendataan ulang objek PBB-P2
5. Pengelolaan administrasi pajak daerah
6. Manajemen Pengelolaan PBB dan BPHTB
7. Verifikasi dan Validasi BPHTB
8. Peningkatan dan Pengembangan SIPD
9. Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi BPHTB
10. Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah
11. Peningkatan penerimaan capaian pengelolaan PBB P2
12. Peningkatan Kompetensi Pemungut Pajak

Rumusan Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan menggunakan Table VI.1 sebagai berikut :

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasarna dan Pendanaan Indikatif
Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Taget kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
								17,232,820,900		17,188,474,051		21,416,764,025		16,149,369,189		15,089,699,809		15,076,497,190	Badan Keuangan	
Meningkatnya Kinerja Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Program Peningkatan dan Pengelolaan Penganggaran Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	2,788,130,250	100 %	2,788,130,250	100 %	2,434,287,051	100 %	3,604,932,880	100 %	2,275,923,359	100 %	2,099,002,390	100 %	2,179,326,040	Badan Keuangan	
				Penyusunan rancangan Perda tentang APBD	Tersedianya ranperda APBD	130,000,000	100 %	130,000,000	100 %	85,000,000	100 %	93,500,000	100 %	102,850,000	100 %	93,500,000	100 %	93,500,000	Badan Keuangan	
				Penyusunan Ranperwako tentang penjabaran APBD	Tersedianya ranperwako penjabaran APBD	400,000,000	100 %	400,000,000	100 %	273,000,000	100 %	300,300,000	100 %	330,330,000	100 %	330,000,000	100 %	330,000,000	Badan Keuangan	
				Penyusunan Ranperda tentang perubahan APBD	Tersedianya ranperda perubahan APBD	130,000,000	100 %	130,000,000	100 %	83,500,000	100 %	91,850,000	100 %	106,465,000	100 %	106,000,000	100 %	106,000,000	Badan Keuangan	
				Penyusunan Ranperwako tentang perubahan atas Perwako tentang penjabaran APBD	Tersedianya ranperwako penjabaran perubahan APBD	400,000,000	100 %	400,000,000	100 %	273,000,000	100 %	300,300,000	100 %	330,330,000	100 %	363,363,000	100 %	399,699,300	Badan Keuangan	
				Penyusunan Ranperwako tentang pergeseran penjabaran APBD	Tersedianya ranperwako pergeseran APBD	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	65,850,000	100 %	72,435,000	100 %	39,690,000	100 %	43,659,000	100 %	87,646,350	Badan Keuangan	
				Penyusunan Perwako tentang pedoman penyusunan RKA SKPD/PPKD	Tersedianya Perwako pedoman penyusunan RKA SKPD/PPKD	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	88,000,000	100 %	96,800,000	100 %	-		-		-		Badan Keuangan
				Sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan APBD	Terlaksananya bintek penyusunan APBD	230,000,000	100 %	230,000,000	100 %	224,193,000	100 %	246,612,300	100 %	138,731,100						

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		
							Targ et	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Penyusunan Perwako tentang standar biaya	Tersedianya Perwako standar biaya	105,183,500	100 %	105,183,500	100 %	72,495,391	100 %	79,744,930	100 %	23,592,640	100 %	23,592,640	100 %	23,592,640	Badan Keuangan
				Asistensi pengesahan DPA dan DPPA	Terlaksananya asistensi penyusunan DPA dan DPPA	55,746,750	100 %	55,746,750	100 %	96,915,000	100 %	106,606,500	100 %	74,276,000	100 %	74,276,000	100 %	74,276,000	Badan Keuangan
				Penyusunan analisa standar belanja	Tersedianya analisa standar belanja	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	68,960,000	100 %	75,856,000	100 %	38,776,340					Badan Keuangan
				Pengelolaan administrasi anggaran daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi anggaran daerah	99,000,000	100 %	99,000,000	100 %	49,353,660	100 %	54,289,026	100 %	59,717,929	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	Badan Keuangan
				Penyusunan KUPA PPAS Kota Bukittinggi	Penyusunan KUPA PPAS Kota Bukittinggi	-		-		-	100 %	280,502,500	100 %	280,502,500	100 %	280,502,500	100 %	280,502,500	Badan Keuangan
				Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	Terlaksananya Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	-		-		-	100 %	284,109,250	100 %	284,109,250	100 %	284,109,250	100 %	284,109,250	Badan Keuangan
				Peningkatan kompetensi aparatur penganggaran	Meningkatnya kompetensi aparatur	-		-		-	100 %	352,605,374	100 %	-		-		-	Badan Keuangan
				Asistensi pengelolaan administrasi hibah dan bansos	Terlaksananya Asistensi pengelolaan administrasi hibah dan bansos	-		-		-	100 %	10,000,000	100 %	11,600,000					Badan Keuangan

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab		
							2016		2017		2018		2019		2020			2021	
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Implementasi dan kustomisasi sistim informasi sistim informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (dana pendamping SIPKD)	Tersedianya sistim informasi yang mendukung pengelolaan kuangan daerah	958,200,000	100 %	958,200,000	100 %	1,054,020,000	100 %	1,159,422,000	100 %	454,952,600	100 %	450,000,000	100 %	450,000,000	Badan Keuangan
				Program Peningkatan dan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	338,001,900	100 %	338,001,900	100 %	453,552,000	100 %	413,007,200	100 %	224,057,480	100 %	226,570,880	100 %	229,335,620	Badan Keuangan
				Pengelolaan administrasi gaji PNS	Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji PNS	122,249,500	100 %	122,249,500	100 %	112,897,000	100 %	124,186,700	100 %	56,923,480	100 %	56,923,480	100 %	56,923,480	Badan Keuangan
				Pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah	152,000,000	100 %	152,000,000	100 %	137,301,000	100 %	151,031,100	100 %	142,000,000	100 %	142,000,000	100 %	142,000,000	Badan Keuangan
				Pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah	terlaksananya pengelolaan adaministrasi penerimaan keuda	63,752,400	100 %	63,752,400	100 %	34,354,000	100 %	37,789,400	100 %	25,134,000	100 %	27,647,400	100 %	30,412,140	Badan Keuangan
				Penyusunan perwako tentang petunjuk teknis pengelolaan pengeluaran pada SKPD dilingkungan Pemko Bukittinggi	Terlaksananya penyusunan Perwako petunjuk teknis pengelolaan pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi	-		-		169,000,000	100 %	100,000,000	100 %		100 %		100 %		Badan Keuangan
				Program Peningkatan dan Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	1.520.138.975	100 %	1.520.138.957	100 %	1.311.000.690	100 %	1.857.700.689	100 %	897.794.180	100 %	508.805.198	100 %	536.387.093	Badan Keuangan

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab		
							2016		2017		2018		2019		2020			2021	
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Pengelolaan administrasi pelaporan keuangan daerah	Terpenuhi nya administrasi pelaporan keuangan daerah	106,187,000	100 %	106,187,000	100 %	116,805,700	100 %	128,486,200	100 %	81,729,450	100 %	89,902,395	100 %	81,729,450	Badan Keuangan
				Penyusunan Perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya penyusunan Perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	204,000,000	100 %	204,000,000	100 %	224,400,000	100 %	246,840,000	100 %	271,524,000					Badan Keuangan
				Penyempurnaan kebijakan akuntansi keuangan daerah	Terlaksananya perubahan Perwako tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi	-		-		-	100 %	72,600,000		-					Badan Keuangan
				Penyempurnaan buku sistim dan prosedur akuntansi keuangan daerah	Terlaksananya penyusunan Perwako sistim dan prosedur akuntansi keuangan daerah	207,754,400	100 %	207,754,400		-	100 %	252,000,000							Badan Keuangan
				Penyediaan dan penyampaian informasi keuda	Tersedianya informasi keuda untuk kepentingan pihak-pihak internal dan external Pemko Bukittinggi	57,400,000	100 %	57,400,000	100 %	63,140,000	100 %	69,454,000	100 %	43,895,000	100 %	48,284,500	100 %	84,039,340	Badan Keuangan
				Implementasi PP 71 Tahun 2010 tentang SAP	Terlaksananya reevaluasi dalam implementasi PP 71 Tahun 2010 tentang SAP basis akrual	131,853,000	100 %	131,853,000	100 %	145,038,300	100 %	159,542,130	100 %	157,500,000					Badan Keuangan

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Asistensi rkonsiliasi keuangan dan aset daerah	Terlaksananya rangkaian kegiatan asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	10,272,900	100 %	10,272,900	100 %	11,300,190	100 %	12,430,209	100 %	13,673,230	100 %	15,040,553	100 %	15,040,553	Badan Keuangan
				Penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya tahapan penyusunan Perda pertanggungjawaban APBD	273,275,000	100 %	273,275,000	100 %	300,602,500	100 %	330,662,750	100 %	304,557,500	100 %	330,662,750	100 %	330,662,750	Badan Keuangan
				Penyusunan rancangan Perwako tentang pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya penyusunan Perwako pertanggungjawaban APBD	21,145,657	100 %	21,145,657	100 %	23,260,000	100 %	25,586,000	100 %	24,915,000	100 %	24,915,000	100 %	24,915,000	Badan Keuangan
				Pengelolaan tunjangan daerah dengan sistim profesi	Terlaksananya pengelolaan administrasi tunjangan daerah dengan sistim profesi	508,251,000	100 %	508,251,000	100 %	426,454,000	100 %	469,099,400	-	-	-	-	-	-	Badan Keuangan
				Penyempurnaan BAS Pemerintah Kota Bukittinggi	Tersedianya BAS						100 %	91,000,000							Badan Keuangan
				Program peningkatan pengembangan pengelolaan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	2,367,983,550	15%	2,367,983,550	20%	4,747,570,000	30%	7,523,298,460	50%	4,671,105,760	75%	3,369,258,760	75%	3,369,258,760	Badan Keuangan
				Penjualan/lelang barang milik daerah	Terlaksananya penjualan/lelang barang milik daerah	99,998,600	100 %	99,998,600	100 %	110,000,000	100 %	120,000,000	100 %	135,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	Badan Keuangan
				Pelaksanaan administrasi hibah	Terlaksananya kegiatan hibah BMD	70,000,000	100 %	70,000,000	100 %	80,000,000	100 %	90,000,000	100 %	100,000,000					Badan Keuangan

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Pengawasan dan pengendalian BMD	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian BMD	82,396,350	100 %	82,396,350	100 %	90,000,000	100 %	100,000,000	100 %	110,000,000	100 %	120,000,000	100 %	120,000,000	Badan Keuangan
				Penghapusan gedung dan tanah	Terlaksananya penghapusan gedung dan tanah	51,250,000	100 %	51,250,000	100 %	60,000,000	100 %	70,000,000	100 %	80,000,000					Badan Keuangan
				Penghapusan barang inventaris selain tanah dan bangunan	Terlaksananya penghapusan barang inventaris selain tanah dan bangunan	64,688,600	100 %	64,688,600	100 %	75,000,000	100 %	85,000,000	100 %	95,000,000					Badan Keuangan
				Pelaksanaan manajemen dan informasi pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya manajemen dan informasi pengelolaan BMD	1,220,700,000	100 %	1,220,700,000	100 %	1,500,000,000	100 %	1,500,000,000	100 %	1,325,285,000	100 %	1,325,285,000	100 %	1,325,285,000	Badan Keuangan
				Penyusunan laporan BMD Tahunan	Terlaksananya penyusunan laporan BMD Tahunan	55,400,000	100 %	55,400,000	100 %	75,000,000	100 %	100,000,000	100 %	29,692,500	100 %	29,692,500	100 %	29,692,500	Badan Keuangan
				Penyusunan laporan BMD semesteran	Terlaksananya laporan BMD semesteran	34,140,000	100 %	34,140,000	100 %	50,000,000	100 %	12,083,000	100 %	12,083,000					Badan Keuangan Badan Keuangan
				Pengelolaan administrasi aset	Terlaksananya pengelolaan administrasi aset	201,840,000	100 %	201,840,000	100 %	250,000,000	100 %	250,000,000	100 %	102,135,000					Badan Keuangan
				Pembuatan aplikasi pengelolaan BMD	Tersedianya aplikasi pengelolaan BMD	-	0%	-	100 %	300,000,000									Badan Keuangan
				Pembuatan aplikasi pengelolaan persediaan BMD	Tersedianya aplikasi pengelolaan persediaan BMD	-	0%	-	100 %	200,000,000									Badan Keuangan

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Pembuatan sistim informasi aset berbasis GIS	Tersedianya sistim informasi aset berbasis GIS	-	0%	-	100%	500,000,000									Badan Keuangan
				Sertifikasi tanah milik Pemko Bukittinggi	Tanah pemko bersertifikat	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000					Badan Keuangan
				Pengamanan dan pemeliharaan BMD	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	-	0%	-	100%	750,000,000	100%	1,000,000,000							Badan Keuangan
				Pembuatan gudang BMD	Tersedianya gudang BMD	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000		2,000,000,000		100,000,000					Badan Keuangan
				Penaksiran BMD	Terlaksananya sewa barang milik daerah	84,990,000	100%	84,990,000	100%	84,990,000	100%	84,990,000	100%	4,855,800	100%	4,855,800	100%	4,855,800	Badan Keuangan
				Pengelolaan objek-objek pemanfaatan aset	Terkelolanya objek-objek pemanfaatan aset	47,580,000	100%	47,580,000	100%	47,580,000	100%	60,000,000	100%	33,200,000	100%	33,200,000	100%	33,200,000	Badan Keuangan
				Penyusunan Perda tentang retribusi kekayaan daerah	Terlaksananya pengelolaan retribusi kekayaan daerah sesuai aturan yang berlaku	80,000,000	100%	80,000,000											Badan Keuangan
				Pelaksanaan administrasi HGB diatas HPL	Terlaksananya administrasi HGB diatas HPL milik Pemko Bukittinggi	-		-	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	29,050,000					Badan Keuangan
				Sensus BMD	Terlaksananya sensus BMD						100%	150,000,000							Badan Keuangan
				Penyusunan Perwako rumah dinas	Terlaksananya penyewaan BMD sesuai aturan yang berlaku	-		-	100%	70,000,000									Badan Keuangan

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	
				Penyusunan perwako tentang sewa barang milik daerah	Terlaksananya penyewaan BMD sesuai aturan yang berlaku	-	-	100 %	70,000,000										Badan Keuangan	
				Pengelolaan sistim informasi BMD	Tersedia Sistim Informasi BMD							100 %	164,954,000						Badan Keuangan	
				Pendataan ulang objek HGB diatas HPL	Tersedianya data HGB diatas HPL Pemko Bukittinggi	-	-	100 %	85,000,000										Badan Keuangan	
				Penatausahaan BMD	Terlaksananya penatausahaan BMD					100 %	1,325,285,000	100 %	1,325,285,000	100 %	1,325,285,000	100 %	1,325,285,000		Badan Keuangan	
				Pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian BMD	Terlaksananya Pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian BMD					100 %	81,360,900	100 %	81,360,900	100 %	81,360,900	100 %	81,360,900		Badan Keuangan	
				Penyusunan Perwako tentang HGB diatas HPL	Terlaksananya pengelolaan HGB diatas HPL sesuai aturan yang berlaku	-				100 %	85,000,000								Badan Keuangan	
				Verifikasi dan validasi data pemanfaatan aset	Tersedianya data informasi aset Pemko yang dimanfaatkan							100 %	75,000,000	100 %	75,000,000	100 %	75,000,000		Badan Keuangan	
				Penyusunan buku standar harga barang dan jasa kebutuhan kota bukittinggi	Penyusunan buku standar harga barang dan jasa kebutuhan kota bukittinggi					100 %	149,579,560	100 %	149,579,560	100 %	149,579,560	100 %	149,579,560		Badan Keuangan	
				Pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan	Terlaksananya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	75,000,000	100 %	75,000,000	100 %	100,000,000	100 %	110,000,000	100 %	118,625,000	100 %	75,000,000	100 %	75,000,000		Badan Keuangan

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab			
							2016		2017		2018		2019		2020			2021		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				barang daerah	keuangan dan barang daerah															
				Reevaluasi BMD	akurasi nilai BMD saat ini							100 %	500,000,000							Badan Keuangan
	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD APBD		Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah	2,673,828,000	31.75	2,673,828,000	34,92	2,865,732,750	38,43	2,954,015,910	42,31	1,590,457,851	46.6	2,007,544,440	46.6	2,014,018,171		Badan Keuangan
				Intensifikasi dan extensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya peningkatan presentase rata-rata penerimaan PAD Kota Bukittinggi	588,155,000	100 %	588,155,000	100 %	605,799,650	100 %	623,973,640	100 %	275,110,000	100 %	275,110,000	100 %	275,110,000		Badan Keuangan
				Pendataan objek pajak PAD dan pengawasan	Tercapaiannya peningkatan jumlah objek pajak baru sebagai salah satu upaya peningkatan PAD	46,322,000	100 %	46,322,000	100 %	48,638,100	100 %	53,501,910	100 %	58,852,101	100 %	64,737,311	100 %	71,211,042		Badan Keuangan
				Sosialisasi pajak daerah	Meningkatnya PAD Kota Bukittinggi	45,000,000	100 %	45,000,000	100 %	47,250,000	100 %	51,975,000								Badan Keuangan
				Penyediaan dokumentasi administrasi perpajakan	Tersedianya dokumentasi administrasi perpajakan	35,000,000	100 %	35,000,000	100 %	36,750,000	100 %	40,425,000	100 %	44,467,500	100 %	48,914,250	100 %	48,914,250		Badan Keuangan
				Pengawasan pajak dan retribusi daerah	Terlaksananya pengawasan pajak dan retribusi daerah	565,911,000	100 %	565,911,000	100 %	565,911,000	100 %	565,911,000	100 %	481,862,000	100 %	565,911,000	100 %	565,911,000		Badan Keuangan
				Pengelolaan administrasi pajak daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi pajak yang baik	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	27,500,000	100 %	30,250,000	100 %	33,275,000	100 %	36,602,500	100 %	36,602,500		Badan Keuangan

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Pemutakhiran data piutang pajak	Terlaksananya pemutakhiran data piutang pajak daerah	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	81,600,000	100 %	93,232,000	100 %	6,024,000	100 %	6,024,000	100 %	6,024,000	Badan Keuangan
				Peningkatan dan pengembangan SIPD	Tersedianya aplikasi online wajib pajak	250,000,000	100 %	250,000,000	100 %	275,000,000	100 %	34,720,000	100 %	34,720,000					Badan Keuangan
				Sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB	Meningkatnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak daerah	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	33,000,000	100 %	36,300,000	100 %	39,930,000					Badan Keuangan
				Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak	tersedianya dokumen hasil pemeriksaan kepatuhan wajib pajak	-	100 %	-	100 %	35,000,000	100 %	38,500,000	100 %	21,235,500	100 %	21,235,500	100 %	21,235,500	Badan Keuangan
				Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2	Tersedianya dokumen hasil pendistribusian dan pengembalian penerimaan PBB-P2	109,350,000	100 %	109,350,000	100 %	120,285,000	100 %	132,313,500	100 %	27,637,000	100 %	27,637,000	100 %	27,637,000	Badan Keuangan
				Pendataan ulang objek PBB-P2	Tersedianya dokumen hasil pendataan 1 jenis pajak daerah	385,000,000	100 %	385,000,000	100 %	423,500,000	100 %	465,850,000	100 %	8,810,500	100 %	563,678,500	100 %	563,678,500	Badan Keuangan
				Peningkatan penerimaan capaian PBB-P2	Meningkatnya jumlah wajib pajak PBB-P2	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	88,000,000	100 %	96,800,000	100 %	44,250,000	100 %	117,128,000	100 %	117,128,000	Badan Keuangan

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Verifikasi dan validasi BPHTB	Tersedianya dokumen hasil penelitian SSPD-BPHTB	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	27,500,000	100 %	30,250,000	100 %	689,900					Badan Keuangan
				Koordinasi monitoring dan evaluasi BPHTB	Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan OPD	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	165,000,000	100 %	181,500,000	100 %	3,730,600	100 %	3,730,600	100 %	3,730,600	Badan Keuangan
				Pencetakan masal SPPT PBB-P2	Terlaksananya pemungutan PBB kepada seluruh wajib pajak	36,190,000	100 %	36,190,000	100 %	39,809,000	100 %	43,789,900	100 %	48,168,890	100 %	52,985,779	100 %	52,985,779	Badan Keuangan
				Penyelesaian pemutakhiran data piutang PBB-P2 kadaluarsa	Tersedianya daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2	37,900,000	100 %	37,900,000	100 %	41,690,000	100 %	45,859,000	100 %	50,444,900					Badan Keuangan
				Manajemen pengelolaan PBB BPHTB	Terlaksananya manajemen pengelolaan PBB BPHTB							162,990,000		162,990,000					Badan Keuangan
				Pemutakhiran data PBB P2	Tersedia data PBB P2							2,024,960		2,024,960					Badan Keuangan
				implementasi dan kustomisasi sistim informasi PBB dan BPHTB	Tersedianya pelaporan bulanan PAD yang akurat, transparan dan memenuhi azas akuntabilitas	185,000,000	100 %	185,000,000	100 %	203,500,000	100 %	223,850,000	100 %	246,235,000	100 %	223,850,000	100 %	223,850,000	Badan Keuangan
		Program Penunjang		Program pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	7,445,621,000	100 %	7,445,621,600	100 %	6,872,089,000	100 %	7,040,542,000	100 %	7,416,614,719	100 %	7,416,614,719	100 %	7,416,614,719	Badan Keuangan
				Penyediaan jasa surat menyurat	Materai dan benda pos lainnya	5,000,000	100 %	5,000,000	100 %	5,500,000	100 %	6,050,000	100 %	3,058,000	100 %	3,058,000	100 %	3,058,000	Badan Keuangan

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab		
							2016		2017		2018		2019		2020			2021	
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	rekening listrik,air,fax/ speedy	125,000,000	100 %	125,000,000	100 %	137,500,000	100 %	151,250,000	100 %	119,148,619	100 %	119,148,619	100 %	119,148,619	Badan Keuangan
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	kendaraan dinas yang disediakan biaya pemeliharannya	337,030,000	100 %	337,030,000	100 %	317,030,000	100 %	348,733,000	100 %	242,285,400	100 %	242,285,400	100 %	242,285,400	Badan Keuangan
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	250,635,000	100 %	250,635,000	100 %	218,635,400	100 %	250,635,400	100 %	219,956,200	100 %	219,956,200	100 %	219,956,200	Badan Keuangan
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	27,500,000	100 %	30,250,000	100 %	24,000,000	100 %	24,000,000	100 %	24,000,000	Badan Keuangan
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	60,500,000	100 %	60,500,000	100 %	60,500,000	Badan Keuangan
				Penyediaan barang cetak dan penggandaan	tersedianya blanko kuitansi,bill,b on,BBM,karci s dan surat berharga lainnya, serta tersedianya fotocopy dan jilid	350,000,000	100 %	350,000,000	100 %	300,000,000	100 %	330,000,000	100 %	363,000,000	100 %	363,000,000	100 %	363,000,000	Badan Keuangan
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	11,000,000	100 %	12,100,000	100 %	9,998,100	100 %	9,998,100	100 %	9,998,100	Badan Keuangan
				Penyediaan makan/minum	Tersedianya makan/minu m kantor	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	66,000,000	100 %	72,600,000	100 %	54,200,000	100 %	54,200,000	100 %	54,200,000	Badan Keuangan
				Rapat-rapat koordinasi ,konsultasi , sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar kota Bukittinggi	Terlaksananya rapat2 koordinasi , konsultasi dan sosialisasi perjalanan dinas	600,000,000	100 %	600,000,000	100 %	450,000,000	100 %	495,000,000	100 %	250,000,000	100 %	250,000,000	100 %	250,000,000	Badan Keuangan

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab		
							2016		2017		2018		2019		2020			2021	
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan SKPD dan PPKD	5,052,000,000	100 %	5,052,000,000	100 %	4,737,967,000	100 %	4,737,967,000	100 %	5,533,199,100	100 %	5,533,199,100	100 %	5,533,199,100	Badan Keuangan
				Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Tersedianya jasa pegawai Non PNS	328,956,000	100 %	328,956,600	100 %	328,956,600	100 %	328,956,600	100 %	297,269,300	100 %	297,269,300	100 %	297,269,300	Badan Keuangan
				Penyediaan jasa pengamanan kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	220,000,000	100 %	220,000,000	100 %	220,000,000	Badan Keuangan
				Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa kantor	22,000,000	100 %	22,000,000	100 %	22,000,000	100 %	22,000,000	100 %	20,000,000	100 %	20,000,000	100 %	20,000,000	Badan Keuangan
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		100 %	1,901,080,000	100 %	190,000,000	100 %	209,000,000	100 %	130,000,000	100 %	166,550,000	100 %	66,550,000	Badan Keuangan
				Pengadaan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	956,600,000	100 %	956,600,000											Badan Keuangan
				Pengadaan mebeleur kantor	Tersedianya perlengkapan mebeleur kantor	88,480,000	100 %	88,480,000	100 %	30,000,000	100 %	33,000,000	100 %						Badan Keuangan
				Pengadaan kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	40,000,000	100 %	40,000,000	100 %										Badan Keuangan
				Pengadaan peralatan kantor	Tersedianya peralatan kantor	116,000,000	100 %	116,000,000	100 %	10,000,000	100 %	11,000,000	100 %	30,000,000				-	Badan Keuangan
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	100,000,000	100 %	110,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	Badan Keuangan

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Rehab sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor	550,000,000	100 %	550,000,000	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	-	100 %	66,550,000	100 %	66,550,000	Badan Keuangan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur PNS	Persentase peningkatan disiplin aparatur PNS		100 %	46,800,000	100 %	51,480,000	100 %	56,628,000	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Badan Keuangan
				Pengadaan pakaian dinas	Tersedianya pakaian Dinas lengkap	46,800,000	100 %	46,800,000	100 %	51,480,000	100 %	56,628,000	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Badan Keuangan
				Program peningkatan pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan anggaran	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu		100 %	9,377,500	100 %	27,315,250	100 %	28,346,775	100 %	65,267,500	100 %	30,729,500	100 %	30,729,500	Badan Keuangan
				Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis enam bulan berikutnya	Tersedianya laporan semesteran dan prognosis enam bulan berikutnya	9,377,500	100 %	9,377,500	100 %	10,315,250	100 %	11,346,775	100 %	48,267,500	100 %	13,729,500	100 %	13,729,500	Badan Keuangan
				Penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	100 %	-	100 %	8,500,000	100 %	8,500,000	100 %	8,500,000	100 %	8,500,000	100 %	8,500,000	Badan Keuangan
				Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD	Tersedianya rencana kerja dan Keuangan SKPD	-	100 %	-	100 %	8,500,000	100 %	8,500,000	100 %	8,500,000	100 %	8,500,000	100 %	8,500,000	Badan Keuangan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bab ini akan dikemukakan indikator kinerja Utama SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang dalam kurun waktu (2016-2021) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Sasaran SKPD

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rasio kemandirian keuangan daerah	0,124%	0,127%	0,130%	0,132%	0,135%	0,137%	0,140%

Dari tabel diatas, sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD misi kedua yaitu meningkatkan kinerja pemerintah secara professional, transparan, akuntabel

dan mempunyai jiwa kewirausahaan, yang mana tujuan yang akan dicapai dalam misi ini adalah mewujudkan reformasi birokrasi dengan sasaran kesatu terlaksananya reformasi birokrasi diantaranya untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai alat ukur sasaran ini adalah opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi kedua ini maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama kesatu Badan Keuangan pada RPJMD 2016 – 2021 adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Utama kedua Badan Keuangan pada RPJMD adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio kemandirian keuangan daerah (*otonomi fiskal*) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah dan yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Indikator kemandirian keuangan suatu daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan dan pinjaman, dengan demikian PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah

berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$RK = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi/Pinjaman}}$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Pada RPJMD 2016-2021 capaian rasio kemandirian keuangan daerah pada awal periode adalah 0,124% sedangkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD adalah 0,140%.

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Keuangan Kota Bukittinggi, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021.

Renstra ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi, dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Kota Bukittinggi, yang merupakan rencana tahunan Badan Keuangan Kota Bukittinggi selama periode lima tahun, 2016 - 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi, diterbitkan melalui peraturan walikota dan surat keputusan Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi, yang di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi.

Akhir kata harapan kami semua yang dituangkan dalam dokumen Renstra ini dapat diwujudkan dan dokumen ini dapat menjadi pedoman dan bahan evaluasi untuk perencanaan tahap selanjutnya.

PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI
BADAN KEUANGAN

HERRIMAN, SH.M.Hum
NIP. 680525 199308 1001